

## Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Tinjauan Terhadap Undang-Undang dan Penerapannya

Eka Rahmat Saputra <sup>1</sup>, Divano Agusti Bagaskara <sup>2</sup>, Honggo Akbar Prayogo <sup>3</sup>, Muhammad Na'ufaldi Budhiyanto <sup>4</sup>, Affan Aditya Dwi Putra Kusuma <sup>5</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

---

### Correspondence

Email: [c100220311@student.ums.ac.id](mailto:c100220311@student.ums.ac.id) , No. Telp:  
[c100220338@student.ums.ac.id](mailto:c100220338@student.ums.ac.id) ,  
[c100220357@student.ums.ac.id](mailto:c100220357@student.ums.ac.id) ,  
[c100220368@student.ums.ac.id](mailto:c100220368@student.ums.ac.id) ,  
[c100220403@student.ums.ac.id](mailto:c100220403@student.ums.ac.id)

Submitted : 29 Desember 2024

Accepted : 4 Januari 2025

Published : 5 Januari 2025

---

### ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang mengutamakan martabat dan hak asasi manusia, serta berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan seluruh warganya. Hal ini juga mencakup perlindungan anak, yang memiliki hak-hak yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kerap terjadi di Indonesia, mendorong kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan pelecehan dan kejahatan yang menimpa anak-anak, yang mana orang dewasa maupun remaja menggunakan anak di bawah umur sebagai pemuas hawa nafsu seksualnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengolah kaidah dan asas-asas hukum untuk mendukung penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan terhadap keadilan hukum yang menyebabkan maraknya terjadi kasus kekerasan pelecehan seksual yang mengancam bagi Indonesia. Oleh sebab itu kekerasan seksual pada anak harus mendapatkan perhatian yang khusus dilihat dari akibat pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan anak menjadi trauma dan psikologis anak menjadi terganggu.

**Kata kunci :** *Pelecehan seksual, Anak-anak*

### ABSTRACT

*Indonesia is a country of law that prioritizes dignity and human rights, and is committed to ensuring the welfare of all its citizens. This also includes the protection of children, who have rights that are recognized as part of human rights. Sexual violence against minors often occurs in Indonesia, raising public awareness of crimes of abuse and cruelty that befall children, where adults and adolescents use minors to satisfy their sexual desires. This study uses a normative legal method, namely processing legal rules and principles to support this study using a qualitative approach to collect data. The results of this study indicate that legal justice has caused the rampant cases of sexual abuse that threaten Indonesia. Therefore, sexual violence against children must receive special attention considering that the effects of sexual abuse on children can cause children to become traumatized and their psychology to be disturbed.*

**Keywords:** *Sexual harassment, Children*

### PENDAHULUAN

Pelecehan seksual terhadap anak adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat serius yang paling meresahkan dan memiliki dampak jangka panjang yang sangat serius terhadap korban, keluarga, dan masyarakat secara luas. Fenomena ini telah menjadi perhatian global dan nasional, mengingat tingginya angka kasus yang dilaporkan serta kompleksitas permasalahan yang menyertainya. Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai regulasi dan upaya perlindungan, perbuatan kekerasan seksual terhadap anak menjadi masalah serius yang terus berlanjut serta setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas kerangka hukum yang ada serta implementasinya di lapangan.

Komisi Perlindungan Anak di Indonesia juga menemukan berbagai kasus tindakan seksual terhadap anak yang diduga pelakunya adalah orang terdekat anak. Misalnya kasus pemerkosaan yang dilakukan yang dilakukan oleh ayah kandung korban yang juga disertai

kekerasan fisik lainnya. Terdapat dua faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak korban Tindakan seksual. Faktor pertama adalah faktor internal, yaitu kondisi biologis dan psikologis pelaku yang menyimpang, yang menghambat kemampuannya untuk mengendalikan hawa nafsunya akibat kebutuhan seksual yang belum terpenuhi. Hal ini dapat mendorong pelaku untuk melampiaskan dorongan tersebut kepada orang terdekat, salah satunya adalah anak kandungnya. Faktor eksternal meliputi tekanan ekonomi yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan, serta lingkungan keluarga yang tidak terbuka, yang membuat pelaku merasa terlindungi dalam tindakannya.

Dan juga faktor moral berperan dalam munculnya kekerasan seksual pada anak, di mana anak laki-laki juga tidak luput dari ancaman sebagai korban. Dan juga banyak kekerasan yang terjadi antara sesama jenis. Oleh sebab itu, orang tua harus sangat waspada terhadap anaknya hal ini juga berlaku untuk anak perempuannya. Dengan maraknya kasus yang terjadi, orang tua harus mulai menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap anak karena itu merupakan Kewajiban yang harus dilakukan orang tua kepada anak-anak mereka..

Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia, dengan penekanan pada kajian terhadap undang-undang yang ada dan penerapannya dalam praktik. Artikel ini berupaya untuk mengidentifikasi celah-celah dalam sistem perlindungan yang ada, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan memahami kompleksitas permasalahan ini, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih efektif serta holistik dalam melindungi hak anak serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian studi ini ialah yuridis normatif, yang dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Metode ini melibatkan penelaahan berbagai undang-undang, literatur hukum, serta dokumen-dokumen lain yang relevan terkait perlindungan dari hukum terhadap anak-anak sebagai sasaran kekerasan seksual..

Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa langkah. Tahap pertama meliputi penelusuran dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai peraturan terkait lainnya. Tahap kedua adalah studi literatur terhadap buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel yang membahas topik perlindungan anak dan tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman mendalam terkait perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Data yang diperoleh diklasifikasikan, dikategorikan, dan diinterpretasikan agar menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu yang diteliti.

Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, dengan cara membandingkan pandangan dari berbagai literatur serta memverifikasi kembali informasi yang diperoleh. Pendekatan ini mendukung peneliti dalam mengidentifikasi pola, tren, serta isu-isu penting terkait penerapan perlindungan hukum bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

**PEMBAHASAN**

Perlindungan dari hukum memiliki arti penting untuk memberikan cara khusus untuk menjaga individu dan mencegah terjadinya kekacauan dalam berbagai aspek kehidupan. Hukum diperlukan untuk memastikan dan mencegah individu dari terjadinya kekacauan.<sup>1</sup>

Perlindungan dari hukum serta pemenuhan hak-hak anak merupakan aspek krusial dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Salah satu elemen utama pada usaha perlindungan anak di Indonesia ialah untuk memastikan perlindungan hukum serta hak-hak mereka. Perlu adanya undang-undang yang sesuai dengan kemajuan dan perubahan dalam masyarakat Indonesia agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dijalankan secara konsisten, adil, serta penuh tanggung jawab.<sup>2</sup> Perlindungan hukum bagi anak-anak korban kekerasan seksual di Indonesia telah berkembang pesat pada beberapa tahun terakhir, ditandai dengan hadirnya berbagai instrumen hukum yang dibuat khusus untuk melindungi hak-hak anak. Meski demikian, penerapan kerangka hukum tersebut masih dihadapkan pada beragam tantangan yang kompleks. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi dasar utama dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas menetapkan hak-hak anak dan tanggung jawab negara dalam melindungi anak dari sasaran kekerasan seksual. Perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang ini menunjukkan bahwa penerapannya akan memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi anak-anak yang menjadi sasaran korban kekerasan seksual. Perlindungan tersebut meliputi ancaman pidana terhadap pelaku, perlindungan terhadap praktik diskriminatif, dan perlindungan dalam proses hukum.<sup>3</sup>

Pasal 59 menyatakan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menyediakan perlindungan khusus untuk anak yang merupakan sasaran korban kejahatan seksual. Selain itu, Pasal 69 A menjelaskan langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk memberikan perlindungan khusus. Penguatan kerangka hukum perlindungan anak juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memberlakukan sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, mencakup hukuman kebiri kimia, penggunaan alat pantau elektronik, dan publikasi identitas pelaku. Meski langkah ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah kejahatan serupa di masa mendatang, implementasinya masih menuai perdebatan di antara para ahli hukum atau aktivis hak asasi manusia, khususnya terkait aspek etika dan efektivitasnya dalam jangka panjang. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memperkuat dasar hukum untuk melindungi serta mendukung korban termasuk anak yang mengalami kekerasan seksual selama proses pidana. Undang-undang ini mengatur hak korban untuk memperoleh bantuan medis, psikologis, dan psikososial, serta perlindungan fisik dan hukum selama proses peradilan berlangsung.

Undang-Undang Perlindungan Anak dengan jelas mendefinisikan Tindak kekerasan seksual terhadap anak dan menetapkan sanksi berat bagi pelakunya. Pasal 76D dan 76E dalam undang-undang ini dengan khusus melarang kekerasan seksual kepada anak, yang ancamannya adalah hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum sebesar Rp.

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. hlm. 12-13

<sup>2</sup> Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 67

<sup>3</sup> Pasal 4 UU No. 35 tahun 2015 tentang perlindungan anak

5 miliar.<sup>4</sup> Undang-undang ini juga mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi sasaran kekerasan seksual, termasuk rehabilitasi medis dan psikososial, serta pendampingan hukum.

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat peraturan lain yang juga berhubungan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan ini menjamin perlindungan dari hukum bagi anak yang terlibat pada proses hukum, termasuk mereka yang menjadi korban. Undang-undang ini mengutamakan metode atau cara keadilan restoratif dan diversifikasi pada penanganan kasus anak, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak.

Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memberikan definisi kekerasan seksual secara lebih luas dan menyeluruh serta memperkuat cakupan perlindungan hukum bagi korban, termasuk anak-anak. UU TPKS juga mengatur tentang hak-hak korban, termasuk hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan, serta mengatur tentang mekanisme pelaporan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Namun demikian, implementasi dari berbagai instrumen hukum tersebut masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman dan kepekaan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pemerkosaan terhadap anak. Seringkali, proses penanganan kasus tidak memperhatikan aspek psikologis korban, yang dapat menyebabkan trauma sekunder (*secondary victimization*). Selain itu, koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak, masih belum optimal, sehingga menghambat proses penanganan kasus secara cepat dan efektif. Budaya dan stigma sosial masih menjadi hambatan besar dalam melindungi anak-anak korban kekerasan seksual. Banyak kasus tidak dilaporkan karena rasa malu atau takut terhadap stigma negatif dari masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kasus pemerkosaan pada anak serta memberikan dukungan bagi para korban.

Dalam konteks penegakan hukum, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dengan praktik di lapangan. Misalnya, meskipun undang-undang telah mengatur tentang hak korban untuk mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis, dalam praktiknya banyak korban yang tidak memperoleh akses terhadap layanan tersebut, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota. Selain itu, proses peradilan yang panjang serta berbelit-belit seringkali menjadi beban tambahan bagi korban dan keluarganya, yang dapat menghambat proses pemulihan psikologis korban. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistem peradilan pidana yang lebih berpihak pada kepentingan korban, termasuk melalui penerapan konsep peradilan restoratif (*restorative justice*) yang lebih memperhatikan pemulihan dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat.

Tindakan perlindungan hukum yang ditujukan kepada anak-anak yang menjadi korban sasaran kekerasan seksual juga perlu memperhatikan aspek pencegahan. Dalam hal ini, peran pendidikan menjadi sangat penting. Integrasi materi tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan seksual dalam kurikulum sekolah dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan anak-anak terhadap potensi bahaya kekerasan seksual. Selain itu, penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual juga perlu mendapat perhatian serius. Program-program pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas orang tua dalam pengasuhan anak dapat menjadi bagian integral dari strategi perlindungan anak yang komprehensif.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Upaya mencegah pelecehan seksual terhadap anak perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan peran aktif pemerintah, keluarga, masyarakat, individu dan sekolah. Melalui peningkatan kesadaran, edukasi, serta upaya perlindungan, agar dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak serta dapat mengurangi risiko mereka mengalami pelecehan seksual.

Dalam konteks global, Indonesia juga perlu memperhatikan standar internasional dalam perlindungan anak, seperti yang diatur dalam Konvensi Hak Anak PBB serta instrumen internasional lainnya. Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional serta pertukaran praktik terbaik (best practices) dengan negara-negara lain dapat memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Selain hal tersebut, perlu ada peningkatan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencegah dan menangani kasus tindak kekerasan seksual pada anak, contohnya melalui pengembangan sistem pelaporan online yang aman dan mudah diakses, serta pemanfaatan media sosial untuk kampanye pencegahan kekerasan seksual.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam kerangka hukum melalui berbagai undang-undang yang ditujukan untuk melindungi hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi fondasi penting dalam upaya perlindungan tersebut. Namun, implementasi di lapangan masih memerlukan perbaikan dan penguatan di berbagai aspek. Diperlukan pendekatan multi-sektoral yang mengaitkan beberapa pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, serta sektor swasta dalam upaya membangun suasana yang aman dan melindungi anak-anak. Reformasi hukum serta kebijakan harus diikuti dengan peningkatan kemampuan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penyediaan layanan terpadu dan menyeluruh bagi korban. Agar setiap anak memiliki kesempatan untuk dapat tumbuh serta berkembang di lingkungan yang sehat, aman dan penuh martabat, perlindungan hukum terhadap anak yang pernah mengalami kekerasan seksual di Indonesia hanya dapat dilaksanakan secara efektif melalui upaya yang komprehensif dan berjangka panjang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Arliman, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 305-326.
- Soesilo, R., & Hidayat, R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 277-291.
- Wahyudi, D. (2019). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 143-163.

- Prasetyo, T. (2020). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 315-330.
- Sitompul, A. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal*
- Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 67
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. hlm. 12-13